



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Ikhsan Bin Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Blangpidie;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 08 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Dua Lapis Kec. Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ikhsan Bin Syaripuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagai mana dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsan Bin Syaripuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa Ikhsan Bin Syarifuddin pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik saksi NURUL INAYATI Binti ASWARDI yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam oleh terdakwa dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tanpa sepengetahuan dan kehendak saksi korban dengan cara memaksa membuka jendela samping rumah saksi korban yang hanya dalam keadaan terikat dengan tali hinganya jendela tersebut terbuka dan mengakibatkan jatuhnya 1 (satu) buah lemari kecil yang berisikan sejumlah pakaian, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tersebut tepatnya dalam sebuah kamar kosong, selanjutnya terdakwa pergi ke arah dapur dengan tujuan hendak minum didapur,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah minum di dapur kemudian terdakwa pergi ke ruang tamu dan melihat bahwa ada 1 (unit) handphone merk VIVO warna putih terletak di atas meja, selanjutnya terdakwa dengan maksud untuk memiliki mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih tersebut milik saksi Nurul Inayati yang kebetulan pada saat itu menginap di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) helai celana pendek milik terdakwa yang dikarenakan celana pendek tersebut telah basah karena hujan dan meletakkannya di atas meja yang ada di sebuah kamar kosong di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mendirikan kembali lemari kecil berisi pakaian yang jatuh sebelumnya dan kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban melalui jendela yang sebelumnya telah terdakwa buka, selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa yang tidak jauh dengan rumah saksi korban yang hanya berselang dengan 3 (tiga rumah milik) warga, selanjutnya terdakwa mengganti pakaian dan pergi ke arah blangpidie dengan tujuan ingin menjualkan kepada orang lain 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati yang telah terdakwa curi, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang tidak dikenalnya di daerah Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada saat itu terdakwa melakukan sendirian dan tidak ada orang lain yang telah ikut melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi Nurul Inayati Bin Aswardi mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Inayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Ikhsan Bin Syaripuddin telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi dilakukan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, di atas meja ruang tamu di rumah makcek saksi yakni Emawati di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan makcek saksi melihat salah satu jendela kamar dan pintu tengah dekat dapur di rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka yang mana kemudian Saksi langsung menghubungi ayah saksi yakni Aswardi untuk datang dan memastikan barang apa yang telah hilang;
 - Bahwa saksi bersama dengan makcek dan ayah saksi menemukan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang terletak diatas meja didalam kamar;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil sebanyak Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;
2. Emawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Ikhsan Bin Syaripuddin telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik keponakan saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah saksi di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada malam tersebut saksi meminta keponakan saksi tersebut untuk tidur bersama dengan saksi dirumah milik saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut diketahui saksi Sekira pukul 05.00 WIB subuh saksi terbangun dan hendak melaksanakan shalat subuh kemudian saksi melihat salah satu jendela kamar dan pintu dekat dapur didalam rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi langsung membangunkan keponakan saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi meminta keponakan saksi untuk menghubungi ayahnya yakni saksi Aswardi agar datang ke rumah saksi, selanjutnya kami bersama-sama memeriksa seluruh rumah untuk memastikan barang apa yang telah dicuri oleh terdakwa;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan keponakan saksi dan ayahnya keponakan saksi (saksi Aswardi) menemukan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang terletak diatas meja didalam kamar dan kemudian kami memanggil Kepala Desa setempat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;
3. Aswardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Ikhsan Bin Syaripuddin telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik anak saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah saksi Emawati di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi bersama dengan anak saksi dan saksi ermawati menemukan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang terletak diatas meja didalam kamar rumah tersebut dan kemudian saksi Emawati langsung memanggil Kepala Desa setempat;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan anak saksi dan saksi Ermawati melaporkan kejadian tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Susoh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah saksi Emawati di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah saksi Emawati melalui jendela dengan memaksa membuka jendela samping rumah korban tersebut yang hanya dalam terikat dengan tali hingganya jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa ke ruang tamu dan melihat bahwa ada 1 (unit) handphone merk VIVO warna putih terletak di atas meja dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih tersebut milik saksi Nurul Inayati, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah terdakwa yang tidak jauh dengan rumah saksi Emawati tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang tidak dikenalnya di daerah Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk dijual untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati di rumah saksi Emawati di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah saksi Emawati melalui jendela dengan memaksa membuka jendela samping rumah korban tersebut yang hanya dalam terikat dengan tali hingganya jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa ke ruang tamu dan melihat bahwa ada 1 (unit) handphone merk VIVO warna putih terletak di atas meja dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih tersebut milik saksi Nurul Inayati, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah terdakwa yang tidak jauh dengan rumah saksi Emawati tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati tersebut dijual Terdaakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang tidak dikenali Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurul Inayati mengalami kerugian lebih kurang Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat Terdakwa yang telah berhasil mengambil dan menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati adalah untuk dijual dan memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ikhsan Bin Syarifuddin yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah saksi Emawati di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah saksi Emawati melalui jendela dengan membuka jendela samping rumah korban tersebut dengan memaksanya yang hanya dalam terikat dengan tali hinganya jendela tersebut bisa terbuka selanjutnya terdakwa ke

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu dan melihat 1 (unit) handphone merk VIVO warna putih yang terletak di atas meja yang mana kemudian Terdakwa dan langsung mengambil handphone tersebut, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang tidak jauh dengan rumah saksi Emawati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa seluruh nya adalah milik Saksi Nurul Inayati, yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya, maka oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah merupakan milik Saksi Nurul Inayati, yang telah diambil dan telah dijual oleh Terdakwa yang mana akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurul Inayati mengalami kerugian berjumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi Nurul Inayati tersebut, sehingga dapat menunjukan suatu bentuk perwujudan dari maksud Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dan telah disadari bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengambil barang yang seluruhnya milik Saksi Nurul Inayati, merupakan perbuatan yang melawan hukum karena terdapat adanya maksud untuk memiliki tanpa ada alas hak yang sah menurut hukum, oleh karena Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hokum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbitnya matahari, sedangkan pengertian rumah merupakan tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah saksi Emawati di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik saksi Nurul Inayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jelas diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari pukul 01.00 WIB, di rumah saksi Emawati di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana untuk masuk kedalam rumah tersebut kondisi rumah dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 01.00 WIB, disebuah rumah yang ada orangnya yang sedang beristirahat sehingga unsur ini juga telah terpenuhi secara sah ada pada perbuatan Terdakwa'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bin Syarifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikhsan Bin Syarifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, dimusnahkan;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh Zulkarnain, S.H, M.H, selaku Ketua, Muhammad Kasih, S.H.,M.H, dan Rudy Rambe, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.